

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PENETAPAN KAFAAH DALAM JUKLAK NOMOR 1/II/1986

Dalam pembahasan bab III telah diuraikan mengenai sejarah penyusunan Juklak no 1/II/1986, Tujuan Juklak No.1/II/1986, maksud metode penetapan kafaah dalam Juklak No.1/II/1986. Kemudian dalam pembahasan ini penulis mencoba menganalisa kejelasan metode penetapan kafaah dalam Juklak no.1/II/1986.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang menimbulkan akibat hukum yakni ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk pegawai negeri sipil khususnya anggota TNI, dalam pelaksanaan pernikahan diperlakukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu urusan rumah tangga nantinya.

Dalam Keputusan Menhankam/ Pangab Nomor: Kep/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980 tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI-AD dan sesuai dengan Skep Kasad No 699/XII/1987 tentang

Berkas akan dikirim ke Kantor Pembinaan mental Kodam (Bintaldam) Rohani kemudian akan diperiksa kelengkapan administrasi oleh (Kasibinrohis). Khusus bagi Pembina Kowad (Perwira Koordinator Korps Wanita Angkatan Darat) diwajibkan meneliti persyaratan sesuai Juklak kasad nomor/1/II/1986 tanggal 27 febuari 1986 tentang pembinaan korp wanita angkatan darat. Dalam Juklak ini terdapat ketentuan-ketentuan khusus bagi Kowad.

- a. Selain berkewajiban menghadap Pejabat Agama, anggota Kowad juga wajib menghadap Pembina Kowad.
- b. Yang berstatus *Milsuk* (Militer Sukarela), ijin perkawinan diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi Bintara dan

Sebagaimana juga Rasulullah SAW memberikan alternatif pilihan bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan atau berumah tangga, dan agama menjadi pilihan yang dominan, disamping adanya pilihan-pilihan lain yaitu, nasab, harta, pekerjaan, kecantikannya. Dari beberapa alternatif di atas merupakan elemen-elemen yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh di saat akan memilih calon suami atau calon isteri. Dengan begitu akan lebih mampu menjadikan rumah tangga sebagai sebuah surga yang dapat dinikmati anak-anak untuk menjadi orang yang baik dan utuh sehingga nantinya masyarakat dapat hidup dengan baik dan terhormat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, bahwa adanya aturan terhadap metode ketetapan kafaah tersebut tidak secara tiba-tiba ada tanpa ada landasan, akan tetapi telah dipertimbangkan dengan matang-matang dan melalui proses yang panjang. Tidak mungkin aturan bisa ada secara tiba-tiba tanpa dasar pertimbangan dan tujuan yang jelas. Begitu pula dengan kebijakan tidak diperkenankannya anggota Kowad menikah dengan anggota TNI yang pangkatnya lebih rendah dalam lingkungan TNI mempunyai alasan tersendiri.

Merujuk dari ketentuan pemerintah yang memberikan aturan khusus tentang pernikahan bagi anggota Kowad adapun alasan yang dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan dan tugas pokok TNI cukup berat, sehingga dari setiap anggota TNI dikehendaki suatu disiplin yang lebih berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat diluar TNI.
- b. Bahwa kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami isteri dan keluarga yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangganya.
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang pernikahan perceraian dan rujuk anggota TNI sebagaimana diatur dalam keputusan Menhankum/Pangap No.Kep/05/III/1976 masih mempunyai kekurangan-kekurangan sehingga perlu disempurnakan, disesuaikan dan diubah agar cepat menampung permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam keluarga dilingkungan TNI.
- d. Bahwa perlu menetapkan peraturan yang baru tentang pernikahan perceraian dan rujuk anggota TNI sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang berlaku sekarang.

Dari berbagai pertimbangan tersebut di atas, bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan adalah wujud dari perhatian serta bentuk tanggung jawab keterlibatan pimpinan kepada anggotanya, bahkan urusan pernikahan turut diperhatikan hanya untuk membantu

anggota-anggota agar lebih selektif dalam menentukan pasangan hidupnya. Adanya ketentuan ini maka dalam pernikahan tersebut diharapkan harus membawa dampak positif bagi satuan atau kedinasan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penetapan Kafaah yang Terdapat Dalam Juklak Nomor 1/II/1986

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan, ini adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. perkawinan dan pembentukan keluarga adalah tanggung jawab yang serius dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Metode penetapan kafaah dalam penelitian ini terdapat dalam sebuah peraturan, yang mana peraturan ini dikeluarkan oleh kasad selaku pimpinan tertinggi dalam TNI dan telah disepakati oleh seluruh anggota TNI termasuk

Di dalam masalah kehidupan beragama dalam tubuh TNI perlu mendapat tempat dan perhatian besar untuk pembinaan mental spritual bagi setiap anggotanya. Begitu juga dalam hal pernikahan, bagi anggota TNI ada aturan yang harus ditaati sebelum memasuki gerbang pernikahan, hal ini wajar karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa anggota TNI mengemban amanah yang besar baik agama dan negara. Tetapi yang mejadi permasalahan disini adalah adanya ketentuan-ketentuan khusus yang harus ditaati oleh setiap anggota Kowad yang akan melaksanakan pernikahan yakni adanya suatu ketetapan kafaah berupa kriteria pangkat bagi Kowad dengan TNI yaitu ketika akan menikah tidak boleh dengan yang berpangkat lebih rendah.

[illegible]

Kafaah atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafaah itu tidak termasuk syarat sah dalam pernikahan dalam artian kafaah itu hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu. Namun dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia ketentuan memilih secara sekufu dalam hal pekerjaan (pangkat) dijadikan syarat sah untuk melakukan pernikahan, apabila tetap melanggar ketentuan ini pernikahannya dianggap tidak diakui dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia, kecuali salah satu bersedia resign dari kesatuan TNI.

[illegible]

Kufu atau kafaah dalam pernikahan memang perlu untuk diperhatikan namun yang paling utama menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan berakhlak, bukan nasab, usaha kekayaan, pekerjaan (termasuk pangkat) atau sesuatu yang lain. Jadi bagi laki-laki yang sholeh sekalipun bukan dari keturunan atau pekerjaan yang terpandang, ia boleh menikah dengan wanita manapun. Orang mukmin berhak memilih orang yang disukainya tanpa harus melihat status sosialnya rendah atau tinggi. Semua manusia sama dalam hal hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali dengan takwa. Ini tercemin dalam ayat Al-Hujarat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya

Orang-orang mukmin itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Sebagaimana pendapat ulama Malikiah yang mana beliau mengakui adanya kafaah dalam perkawinan tetapi yang dipertimbangkan dan menjadi kriteria kafaah dalam perkawinan hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan selamat dari cacat fisik. Maka nasab, pekerjaan, kekayaan, dan lain-lain tidak dijadikan pertimbangan. Ulama Malikiah mempunyai alasan bahwa manusia itu sebenarnya sama baik dia kaya, miskin pangkat, rakyat jelata, keturunan bangsawan, dan sebagainya adalah sederajat, hanya yang membuat manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi dari orang lainnya yaitu karena takwanya dan kesediaannya untuk menunaikan hak Allah dan hak hambanya.

Namun dalam realita yang ada dalam peraturan TNI yaitu juklak nomor 1/II/1986 kriteria pekerjaan (termasuk mengenai pangkat) masuk dalam kriteria kafaah dalam perkawinan yang kemudian menimbulkan adanya larangan menikah bagi Kowad apabila tidak mempunyai pangkat sama atau di atasnya dan hal ini menjadi syarat untuk izin melakukan perkawinan dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian peraturan tersebut bertentangan dengan kriteria kafaah dalam perkawinan menurut ulama Malikiah. Karena menurutnya tidak ada perbedaan

Dalam peraturan kesatuan Tentara Nasional Indonesia khususnya Kowad dalam memilih calon pasangan hidup memasukkan kriteria kafaah yaitu pekerjaan sebagai syarat izin melakukan perkawinan. Yang mana calon suami anggota Kowad yang berprofesi sebagai TNI pekerjaan atau pangkat harus minimal sama atau di atas Kowad, karena jika pangkatnya lebih dari isteri (Kowad) secara tidak langsung penghasilannya juga akan lebih tinggi dari calon suami. Dengan adanya aturan tersebut menurut beberapa narasumber mempunyai beberapa tujuan. Adapun Tujuan perlunya memperhatikan calon suami tidak hanya karena takwa namun juga lainnya termasuk pekerjaan diantaranya adalah untuk:

- Melihat tujuan-tujuan di atas adanya peraturan atau ketentuan tentang syarat Kowad memilih calon suami dengan TNI yakni tidak boleh dengan pangkat lebih rendah dari istri, yang mana sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan secara tidak langsung dalam Kesatuan Tentara Nasional Indonesia sangat memperhatikan anggotanya dalam menentukan masa depannya dan dilihat secara hukum Islam tujuan adanya ketentuan tersebut adalah demi menjaga kemaslahatan yakni untuk maqashid syariah . Secara umum ada lima hal yang termasuk maqasid syariah yaitu الدين , , , , , namun ada ulama yang menambahkan satu lagi yaitu pemeliharaan harga diri ().

[illegible]

menjaga harga diri baik bagi Kowad itu sendiri maupun bagi calon suami yang TNI. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia apabila berada dalam lingkungan TNI pangkat yang rendah harus hormat dengan pangkat yang lebih tinggi. Jika seorang isteri lebih tinggi pangkatnya maka suami yang menjadi anggota TNI juga harus hormat kepada isteri, hal ini jika sampai terjadi sangat merendahkan harga diri suami yang semestinya dalam rumah tangga ia harus dihormati sebagai kepala rumah tangga namun karena keadaan tersebut menjadi rendah harga dirinya, salah alasan inilah dalam kesatuan TNI sangat memperhatikan kriteria pekerjaan (mengenai pangkat) juga diperhatikan selain akhlak dan agama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan beberapa paparan di atas penulis lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang mana pekerjaan dimasukkan sebagai kriteria kafaah dalam perkawinan tidak hanya akhlak dan agama. Memang sekufu bukan sebagai syarat dalam perkawinan namun dengan adanya sekufu antara calon suami dan isteri tidak hanya dalam agama namun nasab, merdeka, harta, seimbang dari segi fisik atau tidak cacat juga pekerjaan sangat diperlukan dalam sebuah perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan rahamah dalam mengarungi rumah tangga. Karena banyak rumah tangga goncang disebabkan oleh perbedaan pekerjaan dan bahkan perbedaan pangkat.

Seorang suami harus mempunyai derajat lebih tinggi dari isteri, karena jika perempuan mempunyai derajat lebih tinggi akan merasa segalanya dari suami. Faktor-faktor pendukung tersebut juga demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan keseimbangan diantara keduanya. Apalagi sebagai anggota TNI khususnya Kowad yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan segala hal sebelum mengaruhi rumah tangga termasuk memperhatikan calon suami atau isteri, karena mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar maka harus selektif dalam memilih pasangan demi mendukung visi dan misi yang diemban.